



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN KOTA
SURAKARTA**

Jl. DI Panjaitan Nomor 7, Telp. (0271) 630123 Fax.
(0271) 630124 SURAKARTA 57133

Yth. Kepala Satuan Pendidikan se Kota Surakarta

Di –
SURAKARTA

SURAT EDARAN

Nomor : 602/DK.07.06 TAHUN 2022

TENTANG

**KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DESIASE (COVID-19)
VARIAN OMICRON DI SATUAN PENDIDIKAN**

Dasar Hukum :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 05/KB/202, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK. 01.08/MEMKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Surakarta;

4. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri; Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor KS.00.23/500/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 di Kota Surakarta.
5. Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina dan Kewajiban RT-PCR Bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri;
6. Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor KS.00.23/500/2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 di Kota Surakarta.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan dan petunjuk sebagaimana diatur dan ditetapkan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1). Penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan pendidikan pada jenjang PAUD, TK, Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);
- 2). Akan diadakan evaluasi pada hari Jum'at, 11 Februari 2022 terkait perkembangan penyebaran Covid – 19, untuk penentuan dibuka kembali PTM Terbatas pada Satuan Pendidikan, bagi Sekolah yang tidak terpapar Covid-19 dapat melakukan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada tanggal, 14 Februari 2022;
- 3). Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengijinkan anaknya mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Satuan Pendidikan wajib memfasilitasi keduanya.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Surakarta, 8 Februari 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



ETTY RETNOWATI, SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19620211 198612 2 001